



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **93** TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Wakatobi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tentang Satu data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA WAKATOBI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi, yang kemudian disebut Diskominfo Wakatobi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi.

6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi, yang kemudian disebut BPS Wakatobi adalah Instansi Pusat di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Statistik Kabupaten Wakatobi.
7. Satu Data Wakatobi adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Penanggung Jawab Data adalah pejabat berwenang yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan dan keabsahan data.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
11. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dsalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yangn merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
17. Portal Satu Data Wakatobi adalah media bagipakai data di tingkat nasional dan daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

18. Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran serta penyebaran data dan informasi.
19. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
20. Walidata adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data statistik sektoral termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebaran data.
21. Produsen Data adalah unit kerja pada Perangkat Daerah daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
23. Forum Satu Data Wakatobi adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Wakatobi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pengaturan bagi para penyelenggara Satu Data Wakatobi dalam mewujudkan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakai, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
- c. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyelenggara Satu Data Wakatobi;
- b. Forum Satu Data Wakatobi;

- c. Prinsip Satu Data Wakatobi;
- d. Penyelenggaraan Satu Data Wakatobi;
- e. Insentif;
- f. Pendanaan;

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA WAKATOBI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Wakatobi terdiri atas:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Produsen Data.

Bagian Kedua Pembina Data

Pasal 6

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Wakatobi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh BPS Wakatobi sebagai instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tata ruang wilayah sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.

Bagian Ketiga Walidata

Pasal 7

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Wakatobi; dan
 - c. membantu Pembina Data membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang Statistik Diskominfo Wakatobi sebagai Perangkat Daerah yang membidangi urusan data dan informasi.

Pasal 8

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Wakatobi.
- (3) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekretaris pada Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Daerah.
- (4) Penunjukan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (3) Produsen Data terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Fungsional Analisis Data.

- (4) Struktur keanggotaan tiap Produsen Data ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari satu Produsen Data maka keanggotaan Produsen Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV FORUM SATU DATA WAKATOBI

Pasal 10

- (1) Pembina Data dan Wali Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Wakatobi.
- (2) Forum Satu Data Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Satu Data Wakatobi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (4) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Wakatobi dapat menyertakan Produsen Data atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Wakatobi berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Wakatobi mengenai:
 - a. Daftar Data dan Data Prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. Rencana aksi Satu Data Wakatobi;
 - c. Kode Referensi dan Data Induk;
 - d. Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data; dan
 - e. Permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Wakatobi.
- (6) Forum Satu Data Wakatobi melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Forum Satu Data Wakatobi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Wakatobi.
- (8) Sekretariat Satu Data Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Wakatobi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Wakatobi.
- (9) Sekretariat Satu Data Wakatobi bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang pemerintahan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

- (10) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Wakatobi meminta arahan Pembina Data.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Wakatobi akan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB V PRINSIP SATU DATA WAKATOBI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Satu Data Wakatobi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina data terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.
- (2) Konsep, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas.

- (5) Ukuran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 13

- (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

BAB VI PENYELENGGARAAN SATU DATA WAKATOBI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Wakatobi terdiri atas:

- a. Pengumpulan Data;
- b. Pengolahan Data;
- c. Verifikasi dan Validasi Data;
- d. Diseminasi dan Pengamanan Data;

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Wakatobi; dan
 - c. jadwal pemutahiran data atau rilis data.

- (3) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada Walidata.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
 - a. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - b. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Pasal 16

- (1) Data yang dikumupulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan dan Keimigrasian;
 - o. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - p. Perindustrian dan Perdagangan;
 - q. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Kebudayaan, Pariwisata, Hotel dan Restoran;
 - s. Kepemudaan dan Olahraga;
 - t. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - u. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, dan Perangkat Daerah;
 - v. Pemberdayaan Masyarakat;
 - w. Perpustakaan dan Kearsipan;
 - x. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - y. Pertanian dan Peternakan;
 - z. Ketahanan Pangan;
 - aa. Kehutanan;
 - bb. Kelautan dan Perikanan.

- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Kompilasi produk administrasi;
 - b. Sistem pencatatan dan peaporan data sektoral;
 - c. Observasi lapangan/ monitoring;
 - d. Penanganan kasus;
 - e. Survei;
 - f. Hasil Sensus; dan
 - g. Cara Lainnya.
- (3) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan BPS Wakatobi
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada setiap bulan Februari tahun berjalan dan diserahkan kepada Diskominfo Wakatobi selaku Wali Data dilengkapi dengan metadata.

Bagian Ketiga Pengolahan Data

Pasal 17

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh Wali Data dan Produsen Data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. editing;
 - d. pengkodean; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (4) Penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan Metadata.
- (5) Pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (6) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b selanjutnya akan dilakukan editing dan pengkodean.
- (7) Berdasarkan pengkodean data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d akan dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diperiksa kesesuaiannya oleh Wali Data.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip satu data, Pembina Data mengembalikan data tersebut pada Wali Data.
- (4) Wali Data menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Diseminasi dan Pengamanan Data

Paragraf 1
Diseminasi Data

Pasal 19

- (1) Diseminasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai data.
- (2) Diseminasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Diseminasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal Satu Data Wakatobi dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata; dan
 - e. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Diskominfo Wakatobi yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (6) Portal Satu Data Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia.

Paragraf 2
Pengamanan Data

Pasal 20

- (1) Diskominfo Wakatobi yang membidangi komunikasi dan informatika menyediakan akses data kepada Pengguna Data melalui portal Satu Data Wakatobi.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Wakatobi.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Wakatobi.
- (4) Pembatasan akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada portal Satu Data Wakatobi dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengguna Data mengakses data pada portal Satu Data Wakatobi tanpa dipungut biaya apapun.
- (2) Pengguna Data dalam mengakses data diportal Satu Data Wakatobi tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi Pengguna Data selain instansi pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
INSENTIF

Pasal 22

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data wakatobi dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang mengelola data statistik sektoral dan data pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Satu Data Wakatobi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:





- Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ditanda tangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini;
- Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada dan/atau diterapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Wakatobi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASS. ADMINISTRASI UMUM	
3	KADIS KOMINFO	
4	KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **25 - 8 - 2022**

BUPATI WAKATOBI,


HAMANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **25 - 8 - 2022**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA ODE KUHAERI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR **93**